



PUTUSAN
Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Kbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, bertempat tinggal di Desa , Kecamatan Merdeka, Kabupaten Karo, sebagai Pengugat;

Lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal di Desa Cinta Rayat, Kecamatan Merdeka, Kabupaten Karo, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatan tanggal 25 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 25 Januari 2023 dalam Register Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Kbj, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

---- Bahwa sebagai alasan gugatan Pengugat terhadap Gugatan ini diuraikan sebagai berikut :

---- Bahwa pengugat dan tergugat adalah suami-istri berdasarkan perkawinan antara pengugat dan tergugat yang dilaksanakan menurut agama Kristen dan perkawinan itu di catatkan di Catatan Sipil sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1206-KW-15082018-0001

---- Bahwa pada mulai awal perkawinan pengugat sudah merasakan tabiat Buruk Tergugat dan sampai Pengugat dan Tergugat dikarunai 3 (tiga) orang yaitu :

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak 1 (Pertama) Perempuan bernama : ANAK 1 Tempat/Tgl Lahir : XXXX, XXX-XXX-2011 (12 tahun) Akte Lahir Nomor 1206-LT-230882018-0008
- Anak 2 (Kedua) Perempuan bernama: ANAK 2T empat/Tgl Lahir : XXXX, XXX-XXX-2013 (11 tahun)
- Anak 3 (Ketiga) Perempuan, bernama: ANAK 3 Tempat/Tgl Lahir : XXXX, XXX-XXX-2015 (8 Tahun)

Dengan Kartu Keluarga No.1206152606150016

-----Bahwa Tergugat tidak ada perubahan Prilaku dan Tabiat walaupun Penggugat sering menasehati ;

-----Bahwa permasalahan Penggugat dan tergugat terjadi perkecokan akibat tergugat yang Sering Main judi, Minum-minuman keras dan Sering mengkonsumsi sabu-sabu itu Penggugat Ketahui dari Sifat Tergugat yang sering Berkata Kasar dan sering Ringan tangan kepada Penggugat ;

-----Bahwa Tergugat tidak ada Tanggung Jawab Selaku Kepala Rumah Tangga untuk menafkahi Penggugat beserta ke Tiga Anak Penggugat dan Tergugat dan Penggugatlah bekerja Untuk biaya keperluan Rumah Tangga dan Biaya Keperluan Anak Sekolah;

----- Bahwa dengan adanya sikap yang tidak lagi mencerminkan suami yang tidak menghargai istri dan terus menerus terjadi perkecokan akibat Perbuatan Tergugat yang mengakibatkan antara penggugat dan tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga juga menunjukkan bahwa amanat Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan "bahwa suami istri wajib saling mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain" tidak terwujud dalam kehidupan rumah-tangga penggugat dan tergugat sehingga tujuan perkawinan antara penggugat dan tergugat untuk membentuk keluarga atau rumah-tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak akan tercapai, karena itu telah cukup alasan agar perkawinan antara penggugat dan tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal dan uraian tersebut diatas, penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Kabanjahe berkenan memanggil Para pihak yang berpekar sekaligus memeriksa dan mengadili gugatan penggugat ini seraya memberikan Putusan Hukum sebagai berikut ;

PRIMAIR :

----- Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;

1. Menyatakan perkawinan penggugat dan tergugat adalah suami-istri berdasarkan perkawinan antara penggugat dan tergugat yang dilaksanakan menurut agama Kristen dan perkawinan itu di catatkan di Catatan Sipil sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1206-KW-15082018-0001 "sah menurut hukum " ;
2. Menyatakan perkawinan penggugat dan tergugat adalah suami- istri berdasarkan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat secara agama Kristen dan perkawinan itu di catatkan di Catatan Sipil sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1206-KW-15082018-0001 Putus karena Perceraian":dengan segala akibat Hukumnya ;
3. Menyatakan Anak Penggugat dan Tergugat yaitu :
 - Anak 1 (Pertama) Perempuan bernama : ANAK 1 Tempat/Tgl Lahir : XXXX, XXX-XXX-2011 (12 tahun) Akte Lahir Nomor 1206- LT-230882018-0008 ;
 - Anak 2 (Kedua) Perempuan bernama :ANAK 2Tempat/Tgl Lahir :XXXX, XXX-XXX -2013 (11 tahun)
 - Anak 3 (Ketiga) Perempuan, bernama :ANAK 3Tempat/Tgl Lahir :XXXX, XXX-XXX -2015 (8 Tahun)

berada dalam Asuhan Penggugat sampai anak itu dewasa dan bisa menentukan pilihannya masing-masing ;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kabanjahe untuk mengirimkan salinan Putusan ini setelah memiliki kekuatan Hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Karo untuk dicatatkan dalam daftar yang khusus untuk itu dan menerbitkan akte Perceraian yang dimaksud;
5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDAIR :

----- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya ,

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir sendiri sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil sebagaimana surat panggilan sidang tanggal 27 Januari 2023, tanggal 2 Februari 2023 dan tanggal 10 Februari 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, oleh karenanya pemeriksaan sidang dilanjutkan dan akan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran An. ANAK 1 No; 1206-LT-23082018-0008 tertanggal 23 Agustus 2018, telah sesuai aslinya dan telah diberi materai secukupnya serta di nazegele, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk An. PENGGUGAT (Penggugat) NIK; 1206144207920001 tertanggal 17 Januari 2023, telah sesuai aslinya dan telah diberi materai secukupnya serta di nazegele, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No; 1206-KW-15082018-0001, tertanggal 15 Agustus 2018, telah sesuai aslinya dan telah diberi materai secukupnya serta di nazegele, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga No; 1206152606150016 tertanggal 16 April 2018, tanpa aslinya dan telah diberi materai secukupnya serta di nazegele, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Pernyataan pernah menjalani Pemberkatan Perkawinan dari Gereja GBKP Runggun Majelis Ujung Sampun Kec. Dolat Rakyat No. 02/RG-USA/II/2023, tertanggal 20 Februari 2023

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat juga menghadirkan Saksi untuk didengarkan keterangannya sebagai berikut :

1. **SAKSI 1**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa masalah Penggugat dan Tergugat sehingga mengajukan perceraian adalah penggugat ini sering cekcok dengan tergugat selama 12 (dua belas) tahun perkawinannya yang Saksi ingat hanya selam 6 (enam) bulan cuman harmonisnya;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat ini di Desa Ujung Sampun pada tanggal 14 November 2010;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat diberkati di Gereja GBKP Desa Ujung Sampun yang memberkati Pdt S.Sembiring;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat ini sudah didaftar ke catatan sipil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak 4 (empat) orang 1 (satu) orang sudah meninggal dunia;
- Bahwa anak yang pertama bernama ANAK 1 umur 12 (dua belas) tahun anak kedua bernama ANAK 2 berumur 11 (sebelas) tahun dan anak yang ketiga bernama ANAK 3 berumur 8 (delapan) tahun;
- Bahwa alasan Penggugat ingin bercerai karena sering terjadi percekocokan antara Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat ini sering memukul Penggugat sampai memar dan tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat dan Tergugat ini mau minum-minuman keras dan mengkonsumsi shabu-shabu;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat, tapi Saksi diberitahu oleh Penggugat melalui telepon dan Saksi langsung menjemput Penggugat kerumahnya;
- Bahwa kejadian Saksi ditelepon oleh Penggugat pada waktu mereka cekcok tersebut sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa saat bertemu dengan Penggugat pada waktu itu, Saksi lihat muka anak Saksi bendol dan memar, dan Tergugat mengatakan silap dan emosi kepada Saksi dan Tergugat mengakui perbuatannya kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sudah sekitar 4 (empat) tahun;

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat yang meninggalkan rumah karena Saksi yang jemput anak Saksi/Penggugat;
- Bahwa pada saat Saksi menjemput Penggugat, anak-anak Penggugat dan Tergugat dibawa, namun setelah itu dijemput lagi oleh Tergugat;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat yang pertama ANAK 1 bersama Penggugat sedangkan ANAK 2 dan ANAK 3 bersama tergugat dan neneknya orangtua dari Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga Tergugat tidak mau meneken (tanda tangan) surat pernyataan cerai dengan alasan keluarga Tergugat tidak mau menceraikan perempuan kata bapak Tergugat;

2. **SAKSI 2**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 14 November 2010 di Desa Ujung Sampun Kedc.Dolat Rakyat Kab.Karo;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat diberkati di Gereja GBKP Desa Ujung Sampun yang memberkati Pdt S.Sembiring;
- Bahwa permasalahan Penggugat dengan Tergugat adalah masalah KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga);
- Bahwa Saksi mengetahui masalah kekerasan dalam rumah tangga dari Penggugat karena Penggugat lari kerumah orangtua Saksi;
- Bahwa kejadian kekerasan dalam rumah tangga tersebut adalah 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berantam, dan pernah juga ditelepon Penggugat dan Saksi jemput bersama bapak dan mamak ke rumahnya di Desa Cinta Rakyat;
- Bahwa Saksi ada melihat bendolan dan memar bagian tubuh penggugat pada waktu itu penggugat masih dikaruniai anak satu orang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan;
- Bahwa yang Saksi ingat sudah ada 3 kali didamaikan, pernah dikampungnya di Desa Cinta Rakyat didamaikan dan di rumah orangtua Saksi pun pernah di Desa Ujung Sampun;

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN KbJ



- Bahwa saat didamaikan tersebut berhasil balik lagi dan kemudian berantam lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak 3 (tiga) tahun yang lalu yang pergi dari rumah Penggugat;
- Bahwa Tergugat saat ini tinggal dirumah orangtua Saksi di Desa Ujung Sampun Kec.Dolat Rakyat Kab.Karo;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat 1 (Satu) bersama Penggugat, anak kedua dan ketiga bersama Tergugat dan neneknya dari orangtua Tergugat;

Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan kesimpulan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan menurut agama Kristen dan perkawinan itu di catatkan di Catatan Sipil sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1206-KW-15082018-0001, sering terjadi percekocokan yang disebabkan tergugat yang Sering Main judi, Minum-minuman keras dan Sering mengkonsumsi sabu-sabu itu Penggugat Ketahui dari Sifat Tergugat yang sering Berkata Kasar dan sering Ringan tangan kepada Penggugat, oleh karenanya Penggugat memohon agar perkawinan antara penggugat dan tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang gugatan Penggugat tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang ketidakhadiran Tergugat selama persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil kepersidangan sebagaimana surat panggilan sidang tanggal 1 November 2022 dan tanggal 10

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2022, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah untuk itu;

Menimbang, bahwa Pasal 146 Rbg menyebutkan *Dalam menetapkan hari sidang, maka ketua pengadilan negeri memperhatikan jarak antara tempat tinggal atau tempat kediaman para pihak dan tempat persidangan, dan di dalam surat penetapan itu juga ditentukan, bahwa antara hari panggilan dan hari sidang tidak diperbolehkan melampaui tiga hari kerja, kecuali dalam keadaan yang sangat mendesak;*

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir dan perkawea ini diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang bahwa Pasal 149 ayat (1) RBg menyebutkan *Jika Tergugat meskipun dipanggil dengan sah tidak datang pada hari yang ditentukan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka tuntutan itu diterima dengan keputusan tanpa kehadiran (verstek) kecuali kalau nyata bagi Pengadilan Negeri bahwa tuntutan itu melawan hak atau tidak beralasan ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 ayat (1) Rbg tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat tersebut melawan hak atau tidak;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut agar putus karena perceraian beserta akibat hukumnya;

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Kbj



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan :

- 1) *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu ;*
- 2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

Menimbang, bahwa didalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dijelaskan *Dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini.* Oleh karena itu dengan memperhatikan ketentuan pasal tersebut, untuk dapat dinyatakan suatu perkawinan tersebut adalah sah, perkawinan tersebut haruslah dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 diketahui bahwa Penggugat bertempat tinggal Desa Cinta Rakyat, Kecamatan Merdeka, Kabupaten Karo, dan berdasarkan relaas panggilan yang disampaikan kepada Tergugat, relaas panggilan sidang tersebut disampaikan kepada aparat desa Cinta Rakyat dan tidak ada pernyataan aparat desa Cinta Rakyat tersebut yang membantah keberadaan Tergugat didesa Cinta Rakyat tersebut, sehingga berdasarkan hal tersebut diatas sudah tepat Penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Negeri Kabanjahe;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan P-5 dapat diketahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama kristen di Gereja GBKP Ujung Sampun, dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut juga telah dicatatkan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor catatan sipil Kabupaten Karo, dan hal tersebut juga didukung oleh keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dilaksanakan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, oleh karenanya terhadap petitum angka 1 gugatan Penggugat tersebut beralasan untuk dikabulkan namun dengan perbaikan pada redaksinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut dapat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan "Perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian,
- b. Perceraian, dan
- c. Atas keputusan pengadilan;"

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan "

1. Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa suatu perkawinan dinyatakan putus karena perceraian haruslah memenuhi alasan-alasan yang ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan, yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Kb



- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi Penggugat dipersidangan menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tersebut sering terjadi percekocokan, dan bahkan Saksi Rut Ketaren pernah menjemput Tergugat karena dihubungi Penggugat mendapati wajah Penggugat dalam keadaan bengkak dan memar, dan saat Saksi Rut Ketaren menanyakan kepada Tergugat, Tergugat mengakui perbuatannya dan mengatakan khilaf;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi Penggugat dipersidangan, antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah beberapa kali didamaikan, akan tetapi kemudian terjadi lagi percekocokan dan pertengkaran, yang kemudian berakibat Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi lebih kurang sudah 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa didalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, jadi dapat dilihat bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) Bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa didalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No 534/Pdt/1996 yang menyatakan bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak telah pecah maka



perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dipersatukan kembali, meskipun salah satu tetap menginginkan perkawinan tetap utuh;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa didasarkan pada ikatan lahir bathin, sedangkan kenyataannya antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekocokan dan sudah tidak tinggal serumah selama lebih kurang 3 (tiga) tahun dan tidak lagi membina rumah tangganya, maka menurut Majelis Hakim perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah tidak dapat lagi dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka terhadap petitum angka 2 gugatan Penggugat tersebut beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan pada redaksinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang dimintakan oleh Penggugat dalam petitum gugatannya sebagai akibat dari putusannya perkawinan karena perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui dalil-dalil posita gugatan dan petitum angka 3 mohon agar anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: ANAK 1 yang lahir pada tanggal 05-10-2011, ANAK 2 yang lahir pada tanggal 20-02-2013 dan ANAK 3 yang lahir pada tanggal 04-11-2015, berada dalam asuhan Penggugat, terhadap petitum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya dan kewajibannya itu berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri meskipun perkawinan mereka putus (Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan selanjutnya Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "Anak yang belum mencapai umur 18 tahun (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya";

Menimbang, bahwa ANAK 1 yang lahir pada tanggal 05-10-2011 artinya saat ini masih berumur 11 (sebelas) tahun, ANAK 2 yang lahir pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20-02-2013 artinya saat ini berumur 10 (sepuluh) tahun dan ANAK 3 yang lahir pada tanggal 04-11-2015 artinya saat ini masih berumur 7 (tujuh) tahun, maka dengan putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat, perlu ditunjuk salah satu pihak yang akan mengasuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rut Ketaren dan Saksi SAKSI 2 menerangkan anak ANAK 1 tinggal bersama dengan Penggugat, sedangkan ANAK 2 dan ANAK 3 tinggal dengan orang tua Tergugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 dan Nomor : 906 K/Sip/1973 tanggal 25 Juni 1974 yang menyatakan bahwa "Ibu kandunglah yang diutamakan untuk ditunjuk sebagai wali dari anak yang belum dewasa dan masih kecil karena menjadi kriteria adalah kepentingan si anak tersebut, kecuali terbukti bahwa Ibu kandung tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya" maka Majelis Hakim berpendapat demi kepentingan masa depan anak tersebut, maka anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1 yang lahir pada tanggal 05-10-2011, ANAK 2 yang lahir pada tanggal 20-02-2013 dan ANAK 3 yang lahir pada tanggal 04-11-2015, sepatutnya berada dalam asuhan Penggugat, oleh karena itu terhadap petitum angka 3 beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan uraian pertimbangan sebelumnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian dikabulkan, dan mengingat antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan / mencatatkan perkawinannya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karo dan Perceraian yang dikabulkan itu terjadi pada daerah hukum Kabupaten Karo, maka sebagaimana ketentuan dalam pasal 34 (2) serta pasal 35 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, terhadap putusan perceraian ini nantinya apabila telah berkekuatan hukum yang tetap haruslah dikirimkan kepada Pegawai Pencatat pada daerah hukum tempat perkawinan dan perceraian terjadi maka menurut pendapat Majelis Hakim, putusan yang telah berkekuatan hukum tetap itu akan

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirimkan salinan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat pada Kabupaten Karo dan petitum gugatan angka 4 patut pula untuk dikabulkan dengan perbaikan pada redaksinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa perbaikan-perbaikan redaksi sebagaimana tersebut dalam amar putusan tidaklah mempengaruhi maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan menurut agama Kristen dan telah di catatkan di Catatan Sipil sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1206-KW-15082018-0001 sah menurut hukum;
4. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah di catatkan di Catatan Sipil sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1206-KW-15082018-0001 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Menetapkan Anak Penggugat dan Tergugat yaitu :

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak 1 (Pertama), Perempuan bernama ANAK 1 Tempat/Tgl Lahir : XXXX, XXX-XXX -2011 (12 tahun) sebagaimana Akte Lahir Nomor 1206- LT- 230882018-0008 ;
- Anak 2 (Kedua), Perempuan bernama ANAK 2 Tempat/Tgl Lahir : XXXX, XXX-XXX -2013 (11 tahun)
- Anak 3 (Ketiga), Perempuan, bernama Shiren Surabina Br Ginting Tempat/Tgl Lahir : XXXX, XXX-XXX -2015 (8 Tahun)

berada dalam asuhan Penggugat sampai anak-anak itu dewasa dan bisa menentukan pilihannya masing-masing ;

6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kabanjahe untuk mengirimkan salinan Putusan ini setelah memiliki kekuatan Hukum tetap tanpa bermaterai kepada Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Karo untuk dicatatkan dalam daftar yang khusus untuk itu dan menerbitkan akte Perceraian yang dimaksud
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp920.000,00(sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023, oleh kami, M.Arief Kurniawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adil Matogu Franky Simarmata, S.H., M.H., dan Ahmad Hidayat, S.H., M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Jumat, tanggal 3 Maret 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Kastariana S. Meliala, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adil Matogu Franky Simarmata, S.H., M.H.

M.Arief Kurniawan, S.H., M.H

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Kbj



Ahmad Hidayat, S.H., M.Kn

Panitera Pengganti,

Kastariana S. Meliala, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp130.000,00;
4. PNBP	:	Rp50.000,00;
5. Panggilan	:	Rp720.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp920.000,00;</u>

(sembilan ratus dua puluh ribu rupiah)